

Teknis Pembayaran Melalui Transfer Rekening

Abdulloh Arif Mukhlas, Kholishudin
STAI Al Azhar Menganti

abdulloharifm@gmail.com, kholishudinmuhammad@gmail.com

Abstract

If the procedures in the transaction process have not been fulfilled, it will affect the perfection of the transaction. If it is still injured, then there is a legal disability. In the sale and purchase agreement, if the handover cannot be carried out, then the sale and purchase law is invalid, if the handover has not been carried out, then the sale and purchase is not perfect, if the handover method is wrong, then there is a legal defect. Handover in buying and selling in modern times has developments that are far different from the handover that occurred in the past, although the handover method as practiced by people in the past is also still found. In the past, handover in buying and selling was only done manually or handover directly or by yadan bi yadin, whereas in today's online era it is common for handovers to occur via delivery services and payments via transfer to an account. The implementation practice is clearly different, but whether the legal influence has a different effect. This paper discusses the handover of ma'qud alaih and its legal implications and focuses more on the technicalities of payment by transfer.

Keywords: Payment, Transfer

PENDAHULUAN

Maraknya internet memicu munculnya banyak perubahan yang belum pernah terjadi di masa lampau. Perubahan tersebut tentu membutuhkan kebijakan hukum Islam dalam mensikapinya. Diantaranya adalah jual beli online yang memicu munculnya banyak teknis dan model transaksi baru. Proses transaksi online yang berbeda dengan cara manual yang dilakukan pada masa ulama' salaf pendahulu kita, menuntut kebijakan baru dan membutuhkan ijtihad baru.

Beberapa perubahan yang terjadi dalam transaksi jual beli online diantaranya:

- Penjual dan pembeli yang tidak saling kenal bahkan tidak pernah saling tatap muka.

- Cara transaksi yang hanya menggunakan tulisan pada umumnya, hal ini rawan dengan salah penafsiran atau berbeda pemahaman.
- Barang yang di-akadi hanya bisa diketahui melalui karakter dan sifatnya, itupun melalui diskripsi yang tertulis yang bisa multi arti.
- Penerimaan barang yang tidak bisa langsung, butuh waktu pengiriman untuk bisa diterima pembeli.
- Pembayaran yang melauai transfer rekening bank, bahkan sering terjadi transfer melalui no rekening bank pihak ke tiga.

Meskipun demikian, peminat jual beli melauai online terus berkembang. Mereka merasa lebih diuntungkan karena lebih efektif, efesien dan banyak pilihan dari banyak toko. Meskipun perasaan was-was selalu dirasakan sebelum barang sampai ditangan. Karena banyak juga yang terjadi kekecewaan karena adanya ketidak sesuaian barang yang diterima dengan barang yang dikehendaki. Ketidak sesuaian barang yang diterima tersebut terkadang terjadi karena kesalahan dari pembeli yang disebabkan salah dalam memahami diskripsi, terkadang karena kesalahan dari penjual yang disebabkan salah dalam memahami pesanan dan terkadang terjadi karena unsur kesengajaan dari penjual.

Jika terjadi ketidak sesuaian antara barang yang dikirim dan barang yang dipesan, barang boleh untuk dikembalikan, demikian penjelasan dalam diskripsi penawaran. Namun proses pengembalian yang ribet, umumnya pembeli memilih pasrah.

Di sisi lain banyak juga yang merasa diuntungkan dengan teknis jual beli online, karena bisa jualan dengan menawarkan dagangan orang lain tanpa harus modal belanja dulu, tidak membutuhkan stan dan tempat untuk jualan, dan tidak menyita waktu untuk menunggu barang dagangan, tidak terbebani biaya tambahan untuk bayar karyawan. Namun proses jual beli online ini juga memunculkan banyak masalah baru, mulai dari proses pembayarannya sampai proses pengiriman barangnya.

Dari sekian masalah yang muncul, tulisan ini akan membahas tentang cara serah terima yang sesuai dengan aturan syariat. Karena banyak hukum yang memiliki ketergantungan dengan serah terima. Diataranya adalah, terjadinya *bai' dain bi ad dain*, berhubungan dengan hukum tanggung jawab atas kerusakan yang terjadi, sah dan tidaknya untuk dijual belikan lagi.

Kajian Teori

Untuk bisa mencapai kesempurnaan dalam pelaksanaan jual beli, maka rukun jual beli harus dipenuhi agar jual beli menjadi sah. Dalam setiap rukunnya memiliki syarat yang tidak boleh dilewatkan supaya jual beli tidak menjadi batal.

1. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi kriteria rukunnya dan memenuhi syarat-syaratnya. Adapun rukun jual beli adalah meliputi;

- a. Penjual, adalah orang yang memiliki barang atau orang yang memiliki kekuasaan atas barang yang dijual
- b. Pembeli, adalah orang yang memiliki uang (atau barang) atau orang yang memiliki kekuasaan atas uang (atau barang) yang dijadikan sebagai pengganti atau sebagai harga dari barang yang dijual.
- c. Barang yang dijual, adalah Barang yang di tawarkan agar dibeli para peminat.
- d. Harga, adalah nilai yang disepakati oleh penjual dan pembeli sebagai ganti dari barang yang dijual.
- e. Ijab, adalah ungkapan kata yang menunjukkan arti menawarkan barang jualan
- f. Qabul, adalah ungkapan kata yang menunjukkan arti menerima atau sepakat terhadap apa yang disampaikan dalam ijab (Ahmad, Darul minhaj 124).

Masing-masing rukun dalam jual beli memiliki aturan yang harus dipenuhi. Aturan tersebut disebut sebagai syarat jual beli. Masing-masing syarat memiliki pengaruh yang berbeda-beda dalam pandangan ulama'. Syarat-syarat tersebut ialah;

- a. Syarat penjual dan pembeli
 - 1) Tidak ada paksaan atau atas kemauan sendiri
 - 2) Legal secara hukum dalam pemberian ijin atau melaksanakan akad (tidak *mahjur alaih*).
- b. Syarat ijab dan qabul
 - 1) Menggunakan bahasa yang dimengerti oleh penjual dan pembeli
 - 2) Adanya kesamaan maksud dan tujuan

- 3) Antara ijab dan qabul tidak dipisah dengan pembicaraan yang lain atau tidak dipisah dengan waktu yang lama.
 - 4) Tidak ada unsur ketergantungan.
- c. Syarat barang yang dijual belikan
- 1) Barangnya jelas
 - 2) Memiliki nilai manfaat.
 - 3) Tidak najis
 - 4) Bisa diserahkan terimakan (Ahmad, Darul minhaj 124-126).

Di dalam tulisan ini, fokus pembahasannya adalah proses serah terima yang mengalami banyak pergeseran. Disamping itu proses serah terima punya pengaruh dalam kepemilikan dan hak-hak yang berhubungan dengan kepemilikan.

2. Serah Terima Barang (*Ma'qud Alaih*)

Jual beli itu tidak sekedar akad, namun merupakan proses pemindahan hak milik, dan juga untuk bisa memanfaatkan kepemilikan. Meskipun proses akad sudah selesai, namun jika peluang memanfaatkan kepemilikan masih bermasalah, maka keabsahan akad belum sempurna. Hal ini bisa terjadi jika proses serah terima belum dilaksanakan. Sehingga serah terima *Ma'qud Alaih*, baik yang berupa barang yang dijual maupun harga jual, adalah salah satu tujuan utama dalam pelaksanaan jual beli. Karena pindahnya kepemilikan kalau tidak disertai dengan penguasaan barang yang dimiliki akan menghalangi pemanfaatan hak milik.

Di dalam serah terima *ma'qud alaih*, penekanan utamanya adalah penerimaan barang. Meskipun penjual tidak bisa menyerahkan barangnya namun jika pembeli bisa untuk menerima atau mengambil sendiri maka tidak menciderai hukum sahnya jual beli. Seperti misalnya menjual barang yang jatuh ke sungai, sementara itu penjual tidak bisa berenang, sedangkan pembeli bisa berenang, maka pembeli bisa mengambil sendiri atas ijin penjual (Zakariya, Lubnan 8/370).

a. Macam-macam Bentuk Serah Terima *Ma'qud Alaih*

Mengingat beragamnya bentuk *ma'qud alaih* yang dijual belikan dengan karakter yang berbeda-beda dan tidak bisa diseragamkan, maka menuntut adanya keragaman karakter

dalam proses serah terima. Dalam hal ini, tradisi masyarakat ikut berperan dalam menentukan tipe serah terima *ma'qud alaih*.

- 1) *Ma'qud alaih* yang tidak bisa dipindahkan dari tempatnya. Cara serah terima *ma'qud alaih* yang tidak bisa dipindahkan dari tempatnya seperti rumah atau kaplingan tanah adalah dengan memberikan kesempatan, peluang atau jalan untuk bisa memanfaatkan dan menguasai *ma'qud alaih* tersebut. Adapun penyerahan surat atau sertifikat adalah sebagai pembuktian sudah terjadinya proses jual beli dan perpindahan kepemilikan.
- 2) *Ma'qud alaih* yang bisa dipindahkan namun tidak bisa diterima karena besar atau banyak. Untuk model *ma'qud alaih* yang kedua ini adalah seperti tumpukan beras atau hewan besar. Cara serah terima *ma'qud alaih* seperti ini ada tiga pendapat, ialah;
 - Dengan memindahkannya dari tempat terjadinya akad.
 - Cukup dengan memberikan kesempatan, peluang atau jalan untuk bisa memanfaatkan dan menguasai *ma'qud alaih* seperti *ma'qud alaih* yang tidak bisa dipindahkan dari tempatnya.
 - Memberikan kesempatan, peluang atau jalan untuk bisa memanfaatkan dan menguasai *ma'qud alaih* memberikan pengaruh hukum hak tanggungjawab menjaga sudah pindah. Namun untuk hak tasaruf belum cukup dengan memberikan kesempatan, peluang atau jalan untuk bisa memanfaatkan dan menguasai, harus dengan memindahkannya dari tempat terjadinya akad.
- 3) *Ma'qud alaih* yang bisa diterima. Contoh *ma'qud alaih* jenis yang ketiga ini adalah seperti HP, buku, pakaian, dll. Proses jual beli sudah bisa dibidang sudah serah terima apabila *ma'qud alaih* sudah diterima di tangan pembeli. Meletakkan *ma'qud alaih* di depan *aqid* adalah bentuk serah terima yang sah, seperti yang disampaikan oleh an Nawawi dalam kitabnya *Raudlatul Thalibin*. Berbeda hukumnya dengan memasukkan *ma'qud alaih* pada tempat atau wadah yang disediakan *aqid*, tanpa menyerahkan atau meletakkan wadah tersebut pada *aqid*. (Yahya bin Syaraf, 1/464-465)

b. Faktor Penangguhan Serah Terima *Ma'qud Alaih* dan Implikasi Hukumnya

Penangguhan serah terima *Ma'qud alaih*, baik yang berupa barang yang dijual maupun harga jual, memiliki beberapa faktor dan alasan yang berbeda-beda, yang akan memiliki implikasi hukum yang berbeda pula. Setidaknya ada dua alasan utama yang menjadi faktor penangguhan serah terima *ma'qud alaih* dalam jual beli, ialah *ma'qud alaih*-nya tidak bisa diserahkan terimakan dan *ma'qud alaih*-nya tidak berada di tempat akad.

1) Jual beli *ma'qud alaih* yang tidak bisa diterima pembeli.

Ada dua karakter penyebab pembeli atau penjual tidak bisa menerima *ma'qud alaih*. Dua karakter sebab tersebut ialah raelity dan syar'iy. Dua-duanya memiliki pengaruh menjadikan hukum jual belinya tidak sah.

✓ Raelity, yaitu *ma'qud alaih* yang dalam kenyataannya atau dalam proses jual belinya tidak bisa diserahkan terimakan, seperti menjual barang yang sudah hilang.

✓ Syar'iy, yaitu *ma'qud alaih* yang dalam kenyataan yang terjadi dalam proses jual beli bisa diserahkan terimakan, namun proses serah terimanya terdapat hukum haram yang menghalangi. Seperti menjual bulu angsa yang belum dicabut. Bisa saja dalam praktiknya pembeli mencabut sendiri bulu angsa tersebut, namun dalam praktik pencabutan terdapat unsur menyakiti hewan, sehingga secara syar'i itu dilarang. Maka hukumnya sama dengan tidak bisa menerima bulu angsa tersebut karena dilarang syariah untuk mencabut (Ibrahim, 1/341).

2) Jual beli *ma'qud alaih* yang tidak berada di tempat akad.

Tidak menjadi persyaratan di dalam akad jual beli, keberadaan *ma'qud alaih* di tempat akad. Namun penekanannya adalah penjual dan pembeli bisa memahami *ma'qud alaih* yang diakadi. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menyebutkan karakter dan sifat-sifatnya.

Jual beli dengan cara menyebutkan karakter dan sifat-sifat *ma'qud alaih* dalam istilah fikih mu'amalah adalah jual beli *fi dzimmah* yang menjadi lawan dari jual beli *mu'ayyan* (Ahmad bin Husen, 123).

Jual beli *fi dzimmah* dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu; barang yang dijual (*mabi'*) ditangguhkan, harga (*tsaman*) ditangguhkan dan dua-duanya ditangguhkan.

- ✓ Barang yang dijual (*mabi'*) ditangguhkan.
Membeli barang dengan harga kontan sepenuhnya atau lunas sedangkan barang yang dibeli ditangguhkan (pesan/inden) adalah jenis akad *salam* (pesan) atau *bai' syai'in maushuf fi dzimmah* (jual beli sesuatu yang disifati) dalam istilah fikih mu'amalah. Praktek tersebut adalah sah dan legal dalam hukum Islam.
- ✓ Harga (*tsaman*) ditangguhkan
Membeli barang dengan harga ditangguhkan (diciil) sedangkan barang yang dibeli kontan. Jenis jual beli ini juga tidak asing lagi dalam tradisi masyarakat. Hal ini dinamakan dengan *bai' bi tsaman muajjal* (jual beli dengan harga ditangguhkan) dalam istilah fikih mu'amalah. Praktik ini juga sah dalam perspektif hukum Islam
- ✓ Dua-duanya ditangguhkan
Membeli barang dengan harga ditangguhkan sepenuhnya atau dengan dicicil pakai uang muka sebagian, dan barang yang dibeli juga ditangguhkan adalah praktik jual beli tanggungan dengan tanggungan atau *bai' dain bi dain* atau *bai' kali'in bi kali'in*. Hukum Islam menilai praktik jual beli *bai' dain bi dain* adalah tidak sah (Sulaiman, 7/352).

3. Status *Ma'qud Alaih* Sebelum di Serah Terimakan

Serah terima barang dalam pelaksanaan akad punya arti penting dan menjadi salah satu asas dari proses kepemilikan. Sebelum terjadinya serah terima barang, meskipun sudah mencapai kata sepakat dari kedua belah pihak, hak kepemilikan belum legal dalam hukum syariat.

Di dalam hibah misalnya, ijab dan qabul adalah syarat sahnya hibah. Meskipun setatus hibah sudah sah, namun apabila belum ada serah terima barang, maka kepemilikan barang belum pindah kepada orang yang diberi (an Nawawi, 15/377).

Demikian juga dalam akad jual beli, setelah terjadi kesepakatan dengan memenuhi semua persyaratan, akad jual beli

sudah dinyatakan sah. Tinggal melanjutkan serah terima barang (*Ma'qud Alaih*). Sebelum terjadi serah terima *Ma'qud Alaih*, status kepemilikan *Ma'qud Alaih* belum sepenuhnya pindah. Terbukti jika terjadi kerusakan barang tersebut, maka yang bertanggungjawab adalah pemilik aslinya, meskipun kerusakannya tidak disebabkan kecerobohan (Zakariya, 8/266 atau al Dimiyathi, 3/45).

Bukti lain bahwa sebelum adanya serah terima *ma'qud alaih*, kepemilikannya belum sempurna adalah *ma'qud alaih* yang belum diserahkan belum bisa dipindah milikkan kepada orang lain dengan menjual atau dengan memberikan kepada orang lain atau yang lainnya,

من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه

Artinya: "Siapa saja yang membeli makanan, janganlah ia jual kecuali setelah ia terima (makanan tersebut)." (Muttafaq 'alaih) (an Nawawi, 9/271)

Larangan menjual barang yang dibeli sebelum diterima adalah dikarenakan barang tersebut belum menjadi hak miliknya, sehingga proses jual beli tersebut adalah tidak sah.

4. Transfer

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti transfer adalah pindah atau beralih tempat. Mentransfer adalah mengirim atau memindahkan atau mengalihkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain atau dari seseorang ke orang lain, menyerahkan atau mengalihkan (hak milik, uang, dsb) kpd orang lain (KBBI, 1400). Mentransfer sejumlah uang atau nilai mata uang ke sebuah no rekening adalah mengirimkan uang dan menaruh uang tersebut di dalam simpanan yang ber-code-kan no rekening yang dituju. Rekening adalah hitungan pembayaran (uang berlangganan, uang sewa, dsb) (KBBI, 1044).

Umumnya, teknik transfer uang ini melalui tiga cara, ialah kirim uang tunai melalui teller, kirim nominal melalui kartu ATM dari rekening ke rekening dan kirim uang tunai melalui mesin ATM yang biasa disebut dengan setor tunai.

a. Kirim Uang Tunai Melalui Teller

Teller adalah pegawai bank yang bertugas untuk melayani nasabah maupun non nasabah yang hendak melakukan

transaksi keuangan, seperti menyimpan uang, mentransfer uang, mencairkan cek, dan sebagainya.

Dengan demikian, mentransfer uang bisa melalui jasa teller. Dengan cara memberikan uang tunai kepada teller untuk disimpan atau dikirim ke no rekening yang dituju, baik ke bank yang sama maupun bank yang berbeda dengan tambahan biaya administrasi.

b. Kirim Uang Melalui Kartu ATM Dari Rekening Ke Rekening

Kirim uang melalui kartu atm dari rekening ke rekening adalah mentransfer sejumlah nilai nominal uang dari no rekening ke no rekening yang lain. Di dalam mengirimkan sejumlah nilai nominal uang dengan teknis ini tidak terdapat uang secara fisik, sehingga proses ini hanya terjadi perubahan tertulis di dalam no rekening tanpa ada transaksi menggunakan uang secara fisik.

Di dalam teknis ini, yang bekerja adalah sistem dan program, tanpa melibatkan pegawai bank. Pemilik kartu ATM cukup memasukkan kartunya dan mengikuti langkah-langkah selanjutnya, menuliskan no rekening yang dituju dan nilai nominal yang dikirim.

c. Kirim uang tunai melalui Mesin ATM Ke No Rekening Sendiri

Cara kirim uang tunai melalui Mesin ATM ini, adalah dengan meletakkan sejumlah uang ke mesin atm, selanjutnya, memilih tawaran menu setor tunai dan mengikuti langkah-langkah selanjutnya.

Dengan melakukan sistem setor tunai ini jumlah nominal uang yang tersimpan di no rekening menjadi bertambah sesuai dengan jumlah setoran, dan uang yang diletakkan di mesin atm sudah tersimpan dan terkunci di dalam mesin ATM dan tidak bisa diambil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah menggambarkan keadaan yang terjadi dengan gambaran umum berdasarkan data yang di dapatkan dan menjelaskan karakter hukumnya dengan metode analogi filosofis dalam bentuk diskripsi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif diskriptif dengan tahapan penghimpunan data, mang-klasifikasi dan

menganalisa data yang terkumpul, selanjutnya merumuskan dan menyimpulkan dalam bentuk narasi (Darmalaksana).

Analisis data yang terkumpul dalam penelitian ini adalah dengan cara memahami dan menganalisa filosofi yang tersimpan di dalam keadaan dan kejadian yang terjadi. Selanjutnya menganalogikan dengan filosofi teori dalam temuan penelitian terdahulu atau dengan teori dalam hasil pemikiran para tokoh pendahulu untuk mendapatkan titik persamaan yang selanjutnya dijadikan sebagai konklusi hukum yang sama. Namun jika ditemukan filosofi hukum yang kontradiktif, maka akan menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam praktik yang berlaku pada proses jual beli melalui online telah memenuhi rukunnya jual beli, yang meliputi *'aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (barang dan harga), dan akad (ijab dan kabul). Namun bagaimana dengan syarat dari masing-masing rukun tersebut. Mengingat perkembangan sistem jual beli sekarang yang sudah jauh berubah dengan cara jual beli zaman dulu. Misalnya dalam hal serah terima *ma'qud alaih* yang bisa langsung diserahkan jika dalam jual beli yang dilakukan dengan cara offline, sedangkan jual beli dengan cara on line seperti yang banyak dilakukan sekarang proses serah terima membutuhkan waktu mengirimkan barang lewat jasa kirim, banyak juga terjadi menjual barang yang sudah dibeli namun belum pernah diterima.

Diantara masalah yang menjadi perhatian didalam penelitian ini adalah proses pembayaran lewat transfer ke no rekening. Pihak yang memiliki no rekening tidak merasa menerima uang, namun nilai nominal uang yang dimiliki di rekening menjadi bertambah. Jika pembayaran lewat transfer ke no rekening terjadi dalam jual beli on line dengan penyerahan barang yang tidak bisa langsung dan sistem jualnya yang menggunakan diskripsi maka hal ini akan berujung *bai' dain bi dain*.

1. *Bai' Dain bi Dain*

Bai' dain bi dain adalah menjual barang dalam bentuk tanggungan atau ditangguhkan, dan dibayar dengan harga dalam

bentuk tanggungan juga atau ditanggihkan. Hukum dari *bai' dain bi dain* ini adalah tidak sah.

Di dalam realita praktik yang terjadi dalam jual beli online, penjual dalam menawarkan dagangannya adalah melalui penjelasan sifatnya *mabi'*. Demikian juga pembeli ketika menyampaikan barang yang dikehendaki juga dengan menyebutkan sifatnya. Itu artinya dalam praktik jual beli online, barang yang dijual adalah *fi dzimmah* atau dalam tanggungan bukan *muayyan* atau ditentukan.

Agar dalam jual beli online ini tidak terjadi *bai' dain bi dain* maka tuntutananya adalah sistem pembayarannya harus diterima langsung, tidak dalam bentuk ditanggihkan, atau tidak dalam bentuk *fi dzimmah*, dalam tanggungan, kecuali jika pembeli bisa menyerahkan harganya dan diterima penjual langsung dalam tempat akad. Pembayaran langsung dalam proses jual beli on line (COD), tetap dalam kategori ditanggihkan, karena pembayaran langsung yang dimaksud dalam sistem fikih muamalah adalah langsung diserahkan pada waktu akad, sedangkan pembayaran COD adalah menyerahkan harga kepada yang mengantar barang setelah beberapa hari dari kesepakatan.

Sistem pembayaran yang dilakukan dalam jual beli online umumnya dengan cara transfer bank. Untuk memberikan rasa aman terhadap pihak lain, dalam pembayaran melalui no rekening, alamat no rekening tujuan adalah no rekening pihak ketiga yang memiliki relasi kerja atau kontrak kesepakatan dengan penjual. Namun banyak juga yang proses bayarnya langsung ke no rekening penjual.

Jenis pembayaran jual beli yang dikirim melalui no rekening bank ini merupakan bentuk pembayaran yang mulai marak dilakukan seiring dengan maraknya jual beli dengan sistem online. Apakah transfer ke no rekening bisa dikatakan sebagai proses pembayaran yang langsung serah terima?

2. Pembayaran Melalui Transfer Rekening

Di dalam proses pembayaran melalui transfer rekening terdapat beberapa hal yang menjadi fokus perhatian, ialah hubungan bank terhadap pemilik no rekening, status no rekening, sistem transfernya yang meliputi; menggunakan uang tunai atau transfer dari rekening ke rekening atau dengan cara setor tunai

menggunakan mesin ATM. Semua itu memerlukan penjelasan dan memiliki pengaruh hukum yang berbeda-beda.

a. Status bank dan no rekening terhadap pemilik no rekening

Bank adalah lembaga keuangan yg usaha pokok-nya memberikan pinjaman (kredit) dan jasa di pembayaran dan peredaran uang, sebuah lembaga intermediasi keuangan yang memiliki kewenangan untuk simpan pinjam uang, dan menerbitkan promes (KBB, 154). Dengan demikian bank adalah salah satu bentuk instalasi yang memberikan layanan terhadap masyarakat, khususnya adalah simpan pinjam uang. Karena layanan bank adalah untuk semua masyarakat, maka untuk menjaga keamanan agar tidak saling tertukar, pihak bank memberikan kode tertentu yang berupa no rekening.

No rekening adalah no tanda identitas tertentu seorang nasabah yang memiliki hitungan pem-bayaran (uang berlangganan, uang sewa, dsb) dengan no yang berbeda-beda antara satu nasabah dengan nasabah yang lain, dan antara bank yang satu dengan bank yang lain. Sehingga tidak akan tertukar kekayaan antar nasabah yang tersimpan dibank yang sama, apalagi di bank yang berbeda.

Dengan demikian, orang yang mempunyai no rekening berarti memiliki tempat aman (hirzu) yang ada di bank dengan menggunakan tanda atau nama yang berupa no rekening. Di dalam setiap setiap bulannya ada biaya administrasi, bisa saja sebagai bentuk biaya sewa tempat tersebut atau sebagai biaya penjagaan.

b. Transfer Rekening

Untuk mentransfer uang ke sebuah rekening, bisa dengan mentransfer uang tunai, bisa juga dengan mentransfer nilai nominal tanpa ada fisik uang yang ditransfer.

1) Transfer Uang Tunai

Jasa yang digunakan dalam mentransfer uang tunai bisa dengan cara meminta tolong jasa teller, bisa juga langsung lewat mesin ATM.

a) Jasa Teller

Transfer melalui jasa teller memiliki beberapa sisi pandang yang berhubungan dengan beberapa hukum yang berbeda. Baik yang berhubungan dengan status teller terhadap nasabah, maupun jenis barang yang di transfer, yaitu uang tunai atau sekedar nominal.

Jasa teller dalam mentransfer uang tunai dalam pandangan hukum tidak bukan hal yang krusial dalam hukum. Karena teller adalah pegawai bank yang bertugas untuk melayani nasabah maupun non nasabah yang hendak melakukan transaksi keuangan.

Memberikan uang tunai kepada teller untuk disimpan di no rekening pribadi dari bank tempat bekerja teller adalah proses akad titipan atau simpanan yang tidak bermasalah, karena teller berstatus sebagai pihak bank.

Apabila uang tunai tersebut untuk dikirim ke no rekening orang lain di bank yang sama, maka dalam hal ini, teller berstatus sebagai wakil dari pihak penerima kiriman dan selanjutnya uang tunai tersebut disimpan pada no rekening penerima kiriman.

Apabila uang tunai tersebut dikirimkan ke no rekening bank lain, baik no rekening sendiri maupun no rekening orang lain, maka setatus teller adalah wakil dari orang yang mengirim uang tunai untuk disampaikan kepada pihak bank yang dituju

b) Mesin ATM

Fungsi mesin ATM tidak hanya untuk transfer dan tarik uang tunai. Setor tunai juga bisa lewat mesin ATM. Untuk menambah saldo dalam rekening tidak lagi harus lewat teller. Di dalam mesin ATM ada pilihan setor tunai untuk mengirim uang tunai menambah saldo dalam rekening. Caranya, dengan meletakkan sejumlah uang ke mesin atm, selanjutnya memilih tawaran menu setor tunai dan selanjutnya mengikuti arahan.

Dengan melakukan sistem setor tunai ini jumlah nominal uang yang tersimpan di no rekening menjadi bertambah sesuai dengan jumlah setoran, dan uang yang diletakkan di mesin atm sudah tersimpan dan terkunci,

tidak bisa diambil. Semua ini berjalan dengan sistem yang sudah terprogram.

2) Transfer Nilai Nominal

Dalam mentransfer nilai nominal uang, seorang nasabah bisa menggunakan jasa mesin ATM atau bisa juga minta tolong pegawai teller.

a) Mesin ATM

Mentransfer sejumlah nominal uang melalui mesin ATM adalah mengirimkan nilai nominal uang dari no rekening ke no rekening melalui mesin ATM. Proses ini tidak terdapat uang secara fisik, cukup dengan menulis sejumlah nominal uang dan menulis no rekening tujuan, sehingga proses ini hanya terjadi perubahan tertulis di dalam no rekening tanpa ada transaksi menggunakan uang secara fisik.

Proses transfer melalui mesin ATM ini dilakukan cukup satu orang yang mengirim lewat mesin ATM, dengan menuliskan no rekening tujuan dan nominal uang yang dikirimkan, kemudian menyetujui proses pengiriman, selebihnya sistem program yang berjalan.

b) Jasa Teller

Mentransfer sejumlah nominal uang melalui jasa teller pada hakekatnya adalah sama dengan mentransfer sejumlah nominal uang melalui mesin ATM dan minta tolong kepada orang lain. Proses yang terjadi adalah menuliskan nominal uang yang mau dikirim, menuliskan no rekening tujuan dan menyetujui proses pengiriman, selebihnya sistem program yang berjalan tanpa ada uang tunai yang diserahkan terimakan.

Di dalam proses transfer apapun bentuknya, yang terjadi adalah tidak ada *qobdu* (menerima barang) yang nyata. Karena semuanya berjalan melalui sistem yang sudah terprogram. Sedangkan no rekening dan catatan jumlah nominal uang adalah sebatas catatan bukti adanya hak dan kewajiban bagi nasabah dan pihak bank. Sehingga proses transfer ini ada dua celah cacat hukum yang membutuhkan kajian lebih lanjut untuk mendapatkan solusi,

ialah; proses yang terjadi dalam transfer adalah sistem program yang berjalan dan yang kedua adalah tidak terdapat bentuk fisik, baik mata uang maupun surat berharga yang diterima oleh penjual. Yang ada hanya nilai nominal yang tertulis dalam no rekening.

Kesimpulan

Dalam praktik pelaksanaan jual beli, belum cukup sampai kesepakatan. Karena tujuan utama dalam jual beli adalah kepemilikan. Kepemilikan melalui proses jual beli belum bisa tercapai sebelum adanya serah terima yang sah. Di dalam serah terima, terdapat dua kegiatan, yaitu menyerahkan dan menerima. Pelaksanaan serah dan terima dalam bentuk kontan adalah gambaran paling ideal dalam transaksi jual beli, karena paling minimal peluang terjadinya penipuan. Hal tersebut bisa dibilang tidak mungkin bisa terjadi dalam jual beli online

Jika dua-duanya dalam bentuk ditangguhkan, maka akan terjadi *bai' dain bi dain* yang dilarang dalam fikih muamalah. Sehingga diupayakan untuk dihindari. Jika salah satu saja yang ditangguhkan, penyerahan saja atau penerimaan saja, dalam fikih muamalah masih memberi ruang toleransi.

Di dalam proses pembayaran melalui transfer, apapun bentuknya, yang terjadi adalah tidak ada *qobdu* (menerima uang secara fisik) yang nyata. Karena semuanya berjalan melalui sistem yang sudah terprogram. Agar tidak terjadi *bai' dain bi dain* maka barang yang dibeli harus diserahkan ditempat akad.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, *al Yaqut an Nafis*, (Darul Minhaj),
Ahmad bin Husen, *Matn Al Ghoyah wa al Taqrib*, (al Hidayah,
Surabaya)
Al Dimyathi, *Ianatu al Tholibin*, (Maktabah syamilah)
An Nawawi, *Al Majmu'* (Maktabah syamilah)
Darmalaksana, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*, Pre-print Digital Library, 2020

Abdulloh, Kbolishudin

Ibrahim, *Hasyaih Al Bajuri ala Ibn Qasim*, (Surabaya, Pustaka as Salam)

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, KBBI.

Sulaiman bin Muhammad, *Al Bujairimi alal Khatib*, (Dar Al Kutub Al Ilmiyah)

Yahya bin Syarof An Nawawi, *Kitab Raudlatul Thalibin wa Umdatul Muftin* (Maktabah syamilah)

Zakariya al anshori, *Asna al Mathalib*, (Maktabah syamilah)

Zakariyya al-Anshari, *kitab al-Ghurar al-Bahiyah fi Syarh Manzhumah al-Bahjah al-Wardiyyahm* (Lubnan, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah)